

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 2, June 2023, Halaman 129-134
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12611059>

Ekonomi Syariah di Indonesia

Atikah Nurul Ichsan¹, Septy Rahma Dwi², Murah Syahrial³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: atikanurul2018@gmail.com¹, septyrahmadwi4@gmail.com², syahrialsyahdan@gmail.com³

Abstrak

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, mencakup aspek keuangan, etika sosial, dan keadilan. Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang. Perkembangan ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat dalam layanan keuangan syariah serta dukungan pemerintah. Namun, perjalanan perkembangan ekonomi syariah tidaklah mudah, dengan tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memahami dan meninjau teori tentang ekonomi syariah di Indonesia. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, prospek ekonomi syariah di Indonesia cukup cerah dengan peningkatan literasi masyarakat dan dukungan regulasi yang terus berkembang.

Kata Kunci: Ekonomi syariah, literasi keuangan, regulasi, potensi, Indonesia.

Abstract

Islamic economics is an economic system based on Islamic principles, encompassing financial, social ethics, and justice aspects. In Indonesia, which has the largest Muslim population in the world, Islamic economics has great potential for development. This potential is evident from the increasing public interest in Islamic financial services and government support. However, the journey of Islamic economic development is not easy, with challenges such as the lack of Islamic financial literacy and regulations that do not fully support it. This research employs the library research method to understand and review theories about Islamic economics in Indonesia. Data were obtained from various sources such as books, journals, articles, and previous studies. Data analysis was conducted using content analysis and descriptive methods. The results show that despite the challenges, the prospects for Islamic economics in Indonesia are quite bright with increasing public literacy and continuously developing regulatory support.

Keywords: Islamic economics, financial literacy, regulation, potential, Indonesia.

Article Info

Received date: 08 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 22 June 2024

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan tetapi juga etika, sosial, dan keadilan. Dalam ekonomi syariah, konsep-konsep seperti *riba* (bunga) dilarang keras, sementara transaksi yang adil dan transparan sangat dianjurkan. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah kesejahteraan bersama dan distribusi kekayaan yang adil, yang mana semua transaksi harus bebas dari spekulasi yang berlebihan (*gharar*) dan perjudian (*maysir*). Dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif (Chapra, 2000).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Potensi ini terlihat dari meningkatnya minat dan partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan syariah, serta dukungan pemerintah yang kuat. Pada tahun 1991, berdirinya Bank Muamalat Indonesia menandai tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah di negara ini (Bank Indonesia, 2020). Sejak itu, sektor keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, mencakup tidak hanya perbankan tetapi juga asuransi (*takaful*), pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non-bank lainnya.

Meskipun demikian, perjalanan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip dan manfaat dari sistem keuangan syariah. Hal ini menyebabkan partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional.

Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi kendala. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, implementasi dan harmonisasi regulasi antara keuangan syariah dan konvensional masih memerlukan banyak perbaikan. Misalnya, masih ada ketidaksesuaian dalam regulasi yang mengatur perbankan syariah dan konvensional, yang sering kali menimbulkan kesulitan dalam operasionalisasi perbankan syariah (Karim, 2004).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, yang melibatkan pemahaman dan tinjauan teori tentang ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian kepustakaan berfokus pada tinjauan teoretis dan referensi lainnya yang terkait dengan konteks yang sedang dipelajari. Hal ini menekankan pentingnya penelitian kepustakaan dalam studi ini karena literatur ilmiah membentuk dasar integral dari proses penelitian. Data relevan terkait masalah penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2016).

Proses penelitian kepustakaan meliputi empat tahap: mempersiapkan alat yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, membuat jadwal, dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Data dikumpulkan dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis isi dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan menyeluruh untuk mendukung proposisi dan ide penelitian (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase penting yang di antaranya yaitu:

1. Fase Pendirian

Inisiatif ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 (Shiddiqy, 2023). Bank Muamalat didirikan sebagai respons atas kebutuhan akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Bank ini menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan syariah di Indonesia (Bank Muamalat Indonesia, 1991).

2. Fase Penguatan Institusi

Pada tahun-tahun berikutnya setelah Bank Muamalat berdiri, sejumlah lembaga keuangan syariah lainnya mulai bermunculan. Asuransi syariah (*takaful*) dan pasar modal syariah mulai berkembang, dengan munculnya berbagai produk seperti saham syariah dan sukuk (obligasi syariah). Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga mulai berperan aktif dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) (AASI, 2021).

3. Fase Regulasi dan Kebijakan

Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan berbagai regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa regulasi penting mengatur tentang pelaksanaan agar ekonomi syariah berjalan sesuai dengan koridor syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek operasional bank syariah, termasuk persyaratan permodalan, tata kelola perusahaan, serta produk dan layanan yang dapat ditawarkan oleh bank syariah (OJK, 2022).

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur lembaga keuangan syariah. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur operasional bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Peraturan ini mencakup aspek-aspek seperti tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (OJK, 2022).

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mencakup berbagai aspek, mulai

dari produk perbankan, asuransi, hingga pasar modal. Fatwa ini memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum Islam (DSN-MUI, 2023).

Sektor Keuangan Syariah di Indonesia

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam menjadi acuan dan pedomannya (Sirojudin, 2021). Prinsip dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada sistemnya juga diterapkan pada lembaga yang menyelenggarakan sistem keuangan serta berbagai produk yang ditawarkan. Berikut ini merupakan sektor keuangan syariah di Indonesia yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:

1. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2004). Pendapat lain bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah (Donna, 2006). Produk-produk yang terdapat di dalam bank syariah adalah sebagai berikut (Muhammad, 2005):

a) Prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah*)

Yaitu merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*.

b) Bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*)

Yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha inilah antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

c) Prinsip jual beli (*al-bai*)

Yaitu merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

d) Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Ijarah terbagi dua jenis: (1) *Ijarah* sewa murni dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan kepada nasabah. (b) *Ijarah bintahiyah bittamlik*, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e) Prinsip fee/jasa (*al-ajr wal umulah*)

Yaitu meliputi seluruh layanan *non* pembiayaan yang diberikan bank, misalnya kliring, jasa transfer dan lain-lain.

2. Asuransi Syariah (*Takaful*)

Asuransi *Takaful* adalah pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong atau disebut juga dengan perbuatan kafal, yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dalam ekonomi syariah, asuransi *takaful* merupakan lembaga keuangan syariah *non* bank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungan resiko. Karenannya, asuransi *takaful* dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan *non* bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan resiko kepada para nasabah (Hasan, 2004).

Sebagai instrumen lembaga keuangan syariah *non* bank yang bergerak dalam bidang jasa penjaminan, asuransi takaful menawarkan produk-produknya kepada masyarakat. Berbagai produk penjaminan (asuransi) yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan menurut jenis lembaga asuransi itu sendiri. Seperti telah diuraikan diatas, jenis lembaga asuransi *takaful* dibagi menjadi dua, yaitu (Hendi dkk., 2005):

a) Takaful keluarga (asuransi jiwa)

Yaitu bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan *financial* kepada peserta *takaful* dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta *takaful*. Contoh produknya adalah *takaful* pendidikan, *takaful* dana haji, *takaful* dana investasi, dsb.

- b) Takaful umum (asuransi umum)
Yaitu bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan *financial* kepada peserta *takaful* dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta *takaful*. Contoh produknya adalah *takaful* kebakaran, *takaful* kendaraan bermotor, *takaful* resiko pembangunan, dsb.
3. Pasar Modal Syariah
Pasar modal *syariah* adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain tidak boleh ada *riba*, *gharar* dan *maysir*. Adapun jenis-jenis efek syariah di Indonesia adalah sebagai berikut (Saputra, 2014).
- a) Saham syariah
Yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria emiten atau perusahaan publik yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah yang menerbitkan efek syariah sebagaimana yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal pada pasal 3.
- b) Obligasi syariah (*sukuk*)
Yaitu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
- c) Reksadana syariah
Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/Rabb al Mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
- d) Efek beragun aset syariah
Yaitu efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e) Surat berharga komersial syariah
Yaitu surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Lembaga keuangan syariah adalah entitas yang melakukan operasional sektor keuangan dengan menghimpun uang dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dengan mengikuti hukum syariah. Istilah "keuangan mikro" digunakan untuk menggambarkan organisasi keuangan mikro Islam karena menunjukkan jumlah jangkauan yang lebih terbatas (Sadiyah, 2014). Keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Keuangan mikro syariah bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, serta mengurangi ketergantungan mereka terhadap lembaga keuangan konvensional yang dimana berbasis bunga (*riba*). Beberapa lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Indonesia antara lain (BMT, 2020):
- a) Baitul maal wat tamwil (BMT):
Yaitu lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat kecil dengan sistem bagi hasil yang lebih adil.
- b) Koperasi syariah:
Yaitu koperasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, memberikan layanan simpan pinjam dan pembiayaan kepada anggotanya.

Prospek Ekonomi Syariah di Indonesia

Prospek ekonomi syariah di Indonesia yang setiap tahun kian cerah dapat dilihat sebagai berikut (Bank Indonesia, 2023):

- a) Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi dan perkembangan sektor keuangan syariah mendorong pemulihan ekonomi nasional.

- Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi syariah *halal value chain* (HVC) di Indonesia didorong oleh sektor pariwisata ramah muslim (PRM) yang kian tumbuh kuat sejalan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat serta capaian Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 yang berhasil menduduki peringkat pertama destinasi wisata halal global bersama Malaysia. Selain itu, sektor pertanian dan makanan-minuman halal juga tumbuh positif didorong masih kuatnya konsumsi domestik serta pencapaian sertifikasi halal. Secara umum, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia relatif membaik tercermin dari meningkatnya peringkat Indonesia di tingkat global berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE), dari peringkat empat pada tahun lalu menjadi peringkat tiga pada tahun 2023.
- b) Penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan syariah tumbuh kuat. Dalam mendukung perkembangan usaha syariah, pembiayaan syariah baik di sektor pemerintah maupun publik, juga terus tumbuh. Pembiayaan syariah pada perbankan maupun pasar modal syariah meningkat, didukung stimulus fiskal melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penyaluran pembiayaan perbankan syariah konsisten tumbuh tinggi sejalan dengan optimisme konsumen yang tetap terjaga di tengah risiko dan kondisi perlambatan ekonomi global. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah per Desember 2023 tumbuh mencapai 15,8% (yoy), melampaui penyaluran total kredit dan pembiayaan perbankan nasional yang tumbuh sebesar 10,6% (yoy).
- c) Perkembangan keuangan sosial syariah dalam upaya untuk membangkitkan ekonomi nasional. Perkembangan keuangan sosial syariah ditunjukkan dengan peningkatan mobilisasi dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kinerja sektor keuangan sosial syariah yang baik juga tercermin dari pencapaian secara internasional dimana Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan berdasarkan *World Giving Index* tahun 2023 yang dikeluarkan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF). Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan global terhadap inovasi instrumen *blended finance* berupa penghargaan *IsDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economic* tahun 2023 saat *IsDB Annual Meeting* kepada Kementerian Keuangan RI atas instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS).
- d) Pemahaman masyarakat akan ekonomi syariah meningkat. Peningkatan literasi tercermin dari meningkatnya indeks literasi ekonomi syariah Indonesia. Pada tahun 2023, Bank Indonesia melakukan tracking survei nasional literasi ekonomi syariah dan menghasilkan indeks literasi ekonomi syariah terkini sebesar 28.01% atau meningkat 4.71% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan pemahaman atau literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah tentu akan mendorong jumlah basis pengguna aplikasi ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tahun 2023 kembali diselenggarakan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di tiga wilayah Indonesia dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). ISEF yang telah terselenggara selama sepuluh tahun berturut-turut ini pada tahun 2023 memperoleh pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai event ekonomi dan keuangan syariah terbesar di Indonesia.

Tantangan dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Dalam upaya mengimplemetasikan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimanapun, akan dihadapkan pada berbagai tantangan. Bila dielaborasi, maka tantangan tersebut dapat dipilah kepada beberapa bentuk tantangan. Pertama, kondisi politik. Tantangan kondisi politik berkait dengan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam aspek kebijakan dan regulasi ekonomi. Sebab, bagaimanapun, implementasi ekonomi syariah di Indonesia akan berkait dengan masalah kebijakan dan regulasi, sementara kebijakan dan regulasi sangat membutuhkan kedua institusi tersebut.

Kedua, kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini berkait erat dengan kesiapan masyarakat dalam menerima ekonomi syariah untuk diimplementasikan. Hal ini muncul disebabkan karena sudah berabad-abad lamanya masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional. Bahkan, tidak sedikit umat Islam yang sangat memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat. Deislamisasi yang telah berlangsung berabad-abad ini ternyata telah menyebabkan kerangka pemikiran umat Islam menjadi stagnan dan apriori terhadap konsepsi ekonomi syariah. Keadaan seperti ini kemudian berimplikasi pada lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam akan ekonomi syariah. Bagaimana mungkin umat Islam itu dapat merealisasikan ekonomi syariah, bila pengetahuan dan pemahaman tentang hal itu juga masih lemah. Oleh karena itu, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang ekonomi syariah menjadi

tantangan tersendiri dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia (Januari, 2013).

Ketiga, yaitu ketidakpastian global yang meningkat serta disinflasi yang berlanjut. Hal ini perlu diantisipasi dampak rambatannya terhadap kinerja perekonomian nasional, terutama terhadap capaian sektor unggulan *halal value chain* (HVC). Oleh karena itu, sinergi diperlukan dengan berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan atau memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah nasional (Bank Indonesia, 2023).

SIMPULAN

Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memaksimalkan manfaat dari sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah ini.

Dengan adanya regulasi yang lebih baik, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, ekonomi syariah di Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Prospek ekonomi syariah di Indonesia sangat cerah, dan dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi syariah global yang diakui secara internasional

REFERENSI

- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan*. Jakarta: AASI.
- Baitul Maal wat Tamwil. (2020). *Laporan Keuangan Tahunan*. Jakarta: BMT.
- Bank Indonesia, Sinergi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan Dan Kebangkitan Ekonomi Nasional, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, p. 1, 2023.
- Bank Muamalat Indonesia. (1991). *Sejarah Bank Muamalat*. Diakses dari Bank Muamalat Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa DSN-MUI*. Diakses dari DSN-MUI.
- Donna, Duddy Roesmara, Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. Tesis. Yogyakarta, FE UGM, 2006.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Januari, Y., Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia, *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 12, no. 2, pp. 89–98, 2013.
- Karim, A. A. (2004). *Ekonomi syariah: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, Jakarta: Salemba Empat, Edisi 2, 2005.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *EQUILIBRIUM: Jurnal SMK Walisongo Jepara Indonesia*. 2(1): 157-173.
- Saputra, M. N. A., Pasar Modal Syariah Di Indonesia, *Al Qanun*, vol. 17, no. 1, pp. 85–103, 2014.
- Shiddiqy, M. A., Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia, *Journal Of Institution And Sharia Finance*, vol. 6, no. 1, pp. 34–42, 2023.
- Sirojudin. (2021). Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah di Era Digitalisasi. Vol. 01 (1): 39-48.
- Sudarsono, H., *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi dan Deni K Yusuf. 2005. *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktis*. Basndung: Mimbar Pustaka.